Jurnal El-umdah
Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

REKONFIGURASI HUKUM ISLAM DI ERA METAVERSE: ANALISIS FIKIH, EPISTEMOLOGI OTORITAS, DAN MAQASID SYARIAH DALAM PERIBADATAN VIRTUAL

Lanskap Mediatisasi Agama dan Emergensi Cyber Ummah

Bahar Sidik[1], Yusril Umam Mahardika[2], Faruq Agung Nugraha[3], Dinda Adiya Lestari[4]

Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Mataram, Indonesia

260305036.mhs@student.uinmataram.ac.id mahardikaaa2023@gmail.com, dindaadiyalestari05@gmail.com, 250301063.mhs@uinmataram.ac.id

Received: Filled Out by the Editor | **Accepted:** Filled Out by the Editor | **Published:** Filled Out by the Editor

Abstract

The proliferation of immersive, persistent, and interoperable three-dimensional virtual environments popularly labelled the metaverse has begun to reconfigure how religious meaning, ritual, and authority are produced and contested in Muslim societies. This article is a conceptual-theoretical study that examines the encounter between classical Islamic legal theory (fiqh and usul al-fiqh) and the metaverse through three interlocking lenses: the phenomenology of virtual worship, the epistemology of religious authority under conditions of mediatization, and the higher objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah). Employing a qualitative library-research design grounded in an interpretive-constructivist worldview, the study synthesises classical usul al-fiqh literature, contemporary fatwa discourse, and an interdisciplinary corpus on digital religion (Hjarvard, 2008; Hoover, 2016; Campbell, 2012, 2021; Bunt, 2018, 2024) with Jasser Auda's (2008) systems approach to maqasid al-shari'ah. The analysis shows that virtual worship such as congregational prayer, hajj simulation, and marriage contracts performed in the metaverse cannot be treated as a single legal category; each ritual act must be re-examined against its own maqasidi rationale rather than assimilated wholesale into either blanket permissibility or blanket prohibition. It further argues that religious authority in the metaverse is undergoing a shift from textual-institutional legitimacy

toward a hybrid, partially algorithmic form of legitimacy that Islamic legal institutions are structurally unprepared to govern. The article proposes an integrative conceptual framework, termed maqasid-informed digital fiqh governance, that maps the five essential objectives of Shari'a (preservation of religion, life, intellect, lineage, and property) onto the specific affordances and risks of the metaverse, and offers practical recommendations for fatwa councils, Islamic educational institutions, and platform regulation. The article closes by outlining an agenda for future empirical research on cyber ummah formation.

Keywords: *Islamic law; metaverse; virtual worship; maqasid al-shari'ah; digital religious authority; mediatization of religion; cyber ummah.*

Abstrak

Menjamurnya ruang virtual tiga dimensi yang bersifat imersif, persisten, dan saling terhubung yang populer disebut metaverse telah mulai merekonfigurasi cara makna, ritual, dan otoritas keagamaan diproduksi serta diperebutkan di tengah masyarakat Muslim. Artikel ini merupakan kajian teoretik-konseptual yang menelaah perjumpaan antara teori hukum Islam klasik (fikih dan ushul fikih) dengan metaverse melalui tiga lensa yang saling berkelindan: fenomenologi peribadatan virtual, epistemologi otoritas keagamaan dalam kondisi mediatisasi, dan tujuan-tujuan luhur hukum Islam (maqasid syariah). Dengan desain penelitian kualitatif kepustakaan yang berpijak pada worldview interpretif-konstruktivis, kajian ini mensintesiskan literatur ushul fikih klasik, wacana fatwa kontemporer, serta korpus interdisipliner agama digital (Hjarvard, 2008; Hoover, 2016; Campbell, 2012, 2021; Bunt, 2018, 2024) dengan pendekatan sistem maqasid syariah Jasser Auda (2008). Analisis menunjukkan bahwa peribadatan virtual salat berjamaah, simulasi haji, dan akad nikah yang dilangsungkan di metaverse tidak dapat diperlakukan sebagai satu kategori hukum tunggal; setiap tindakan ritual harus ditinjau ulang berdasarkan rasionalitas maqasidi-nya masing-masing, alih-alih diasimilasikan secara sepihak ke dalam kebolehan atau larangan menyeluruh. Kajian ini juga berargumen bahwa otoritas keagamaan di metaverse tengah mengalami pergeseran dari legitimasi tekstual-institusional menuju bentuk legitimasi hibrida yang sebagian bersifat algoritmik, sebuah kondisi yang secara struktural belum siap dikelola oleh lembaga-lembaga hukum Islam yang ada. Artikel ini mengajukan kerangka konseptual integratif yang disebut tata kelola fikih digital berbasis maqasid, yang memetakan lima tujuan esensial syariah (hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-mal) ke dalam peluang dan risiko spesifik metaverse, serta menawarkan rekomendasi praktis bagi lembaga fatwa, institusi pendidikan Islam, dan regulasi platform. Artikel ditutup dengan agenda penelitian empiris lanjutan mengenai pembentukan cyber ummah.

Kata Kunci: *hukum Islam; metaverse; peribadatan virtual; maqasid syariah; otoritas keagamaan digital; mediatisasi agama; cyber ummah.*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menembus hampir seluruh lini kehidupan sosial kontemporer, dan agama sebagai salah satu institusi sosial tertua bukanlah pengecualian dari proses ini. Sejak kemunculan internet generasi pertama, para sarjana studi agama dan media telah mencatat bagaimana ritual, otoritas, dan komunitas keagamaan secara bertahap berpindah dari ruang fisik menuju ruang bermedia (Hoover, 2006; Campbell, 2010). Fenomena ini kemudian dikonseptualisasikan secara lebih sistematis melalui teori mediatisasi agama, yang menegaskan bahwa media bukan sekadar saluran netral penyampai pesan keagamaan, melainkan telah menjelma menjadi struktur sosial tersendiri yang turut membentuk logika, bentuk, dan bahkan substansi praktik keagamaan itu sendiri (Hjarvard, 2008). Dalam dua dekade terakhir, gelombang mediatisasi ini memasuki fase baru yang jauh lebih intens dengan hadirnya teknologi realitas virtual (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), dan yang paling mutakhir, ekosistem digital tiga dimensi yang persisten dan saling terhubung yang dipopulerkan dengan istilah metaverse (Ball, 2022).

Metaverse, sebagaimana didefinisikan secara berpengaruh oleh Ball (2022), merujuk pada jejaring dunia virtual tiga dimensi yang bersifat persisten, sinkron, dan interoperabel, yang pada gilirannya berpotensi menjadi gerbang utama bagi sebagian besar pengalaman daring manusia di masa depan. Berbeda dengan platform media sosial dua dimensi yang selama ini menjadi objek kajian dominan dalam literatur agama digital, metaverse menawarkan pengalaman keberadaan (presence) dan keterlibatan tubuh-avatar yang jauh lebih mendalam. Implikasinya bagi kehidupan beragama sangat signifikan: forum-forum keagamaan virtual, replika masjid tiga dimensi, simulasi manasik haji berbasis realitas virtual, hingga wacana tentang salat berjamaah lintas benua melalui avatar telah mulai bermunculan di berbagai belahan dunia Muslim (Yiğitoğlu, 2022; Henky Fernando, 2025). Fenomena ini memaksa disiplin hukum Islam (fikih) untuk berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh preseden fikih klasik tentang ibadah jarak jauh, sebab metaverse tidak

sekadar memindahkan jarak fisik, tetapi menggantikan keberadaan fisik itu sendiri dengan representasi digital.

Kajian tentang perjumpaan Islam dan dunia digital sesungguhnya bukan barang baru. Sejak akhir dekade 1990-an, Bunt (2000) telah memetakan apa yang disebutnya sebagai cyber-Islamic environments, yakni ekosistem digital tempat wacana, praktik, dan otoritas Islam dinegosiasikan secara daring. Riset ini kemudian berkembang menjadi kajian tentang bagaimana otoritas keagamaan Islam mengalami disrupsi dan rekonfigurasi di ruang siber, di mana batas antara ulama bersanad dan aktor digital baru termasuk influencer keagamaan dan bahkan sistem algoritmik menjadi semakin kabur (Bunt, 2018, 2024). Sejalan dengan itu, kajian tentang otoritas keagamaan digital secara lebih umum telah mapan dalam studi agama dan media melalui konsep otoritas jaringan (networked authority) yang dikembangkan Campbell (2007, 2012), yang menunjukkan bagaimana legitimasi keagamaan di ruang daring tidak lagi ditentukan semata oleh sanad keilmuan dan institusi formal, tetapi juga oleh kapasitas performatif, visibilitas algoritmik, dan partisipasi komunitas pengguna.

Di sisi lain, kajian fikih kontemporer tentang metaverse secara spesifik masih berada pada tahap awal dan bersifat terserak. Sejumlah studi telah mulai menyentuh persoalan ini dari sudut yang berbeda-beda: validitas ibadah haji virtual dalam perspektif fikih Syafi'i dan pandangan warga Nahdlatul Ulama (Jubba et al., 2024; Fadillah, 2024), status transaksi ekonomi berbasis token nonfungible (NFT) dan mata uang kripto di dunia metaverse (Gatot Hadi Purwanto, 2023), penerapan ekonomi syariah dalam skema eco-metaverse di Indonesia (Husain Insawan, 2025), hingga tinjauan normatif atas akad nikah dan muamalah virtual (Ahmad Rifai Yoga et al., 2025). Sayangnya, sebagian besar kajian tersebut cenderung bersifat kasuistik-parsial: masing-masing berfokus pada satu jenis ibadah atau muamalah tertentu tanpa menempatkannya dalam kerangka epistemologis yang lebih besar mengenai bagaimana otoritas hukum Islam itu sendiri diproduksi, disebarluaskan, dan dilegitimasi di ruang digital yang belum memiliki preseden teologis maupun institusional yang mapan.

Di titik inilah terletak kesenjangan (gap) akademik yang hendak diisi oleh artikel ini. Pertama, literatur yang ada belum secara memadai mengintegrasikan tiga wacana yang sesungguhnya saling terkait erat: fikih ibadah virtual, epistemologi otoritas keagamaan digital, dan kerangka maqasid syariah sebagai instrumen etik-hukum untuk menakar kemaslahatan teknologi baru. Kajian-kajian fikih tentang metaverse umumnya berhenti pada penetapan status hukum (halal-haram, sah-batal) tanpa menjelaskan secara sistematis mengapa dan bagaimana otoritas yang mengeluarkan penetapan tersebut sendiri sedang mengalami krisis legitimasi di hadapan logika algoritmik dan partisipatif dunia digital. Kedua, penggunaan maqasid syariah dalam kajian-kajian tersebut cenderung bersifat retorless, disebut sebagai kerangka normatif tanpa dioperasionalkan secara sistematis sebagaimana pendekatan sistem yang ditawarkan Auda (2008), yang justru dirancang untuk menganalisis fenomena kontemporer yang kompleks dan multidimensi seperti metaverse. Ketiga, konsep cyber ummah komunitas Muslim digital yang terbentuk lintas batas geografis melalui ruang virtual bersama masih dibicarakan secara sporadis dan belum dielaborasi sebagai unit analisis konseptual yang berdiri sendiri dalam kajian sosiologi hukum Islam.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan untuk membangun sebuah kerangka konseptual-teoretik yang mengintegrasikan tiga elemen di atas guna menjawab pertanyaan pokok: bagaimana hukum Islam dapat direkonfigurasi secara koheren untuk merespons fenomena peribadatan dan muamalah virtual di metaverse, dengan memperhitungkan pergeseran epistemologi otoritas keagamaan digital dan berpijak pada maqasid syariah sebagai kompas etik-hukumnya? Secara lebih spesifik, artikel ini memiliki tiga tujuan turunan: (1) memetakan secara kritis bagaimana ragam praktik ibadah dan muamalah di metaverse salat berjamaah virtual, simulasi haji, akad nikah daring tiga dimensi, dan transaksi aset digital dapat dianalisis melalui kerangka ushul fikih dan maqasid syariah secara terdiferensiasi, bukan sebagai satu kategori tunggal; (2) menjelaskan pergeseran epistemologi otoritas keagamaan Islam dari model tekstual-institusional menuju model hibrida-algoritmik di ruang

metaverse, dengan merujuk pada teori mediatisasi agama dan otoritas jaringan; serta (3) merumuskan sebuah kerangka konseptual integratif—yang dalam artikel ini disebut tata kelola fikih digital berbasis maqasid—sebagai kontribusi teoretik sekaligus panduan praktis bagi lembaga fatwa, institusi pendidikan Islam, dan pembuat kebijakan platform digital.

Kontribusi kebaruan artikel ini terletak pada tiga hal. Secara teoretik, artikel ini menawarkan sintesis lintas disiplin antara ushul fikih klasik, sosiologi agama digital, dan teori sistem maqasid syariah yang selama ini jarang didialogkan secara eksplisit dalam satu kerangka analisis. Secara konseptual, artikel ini memperkenalkan istilah cyber ummah sebagai kategori analitis untuk memahami emergensi komunitas keagamaan digital yang terbentuk di ruang metaverse, yang berbeda secara kualitatif dari komunitas daring generasi web 2.0. Secara praktis, kerangka tata kelola fikih digital berbasis maqasid yang diajukan dapat menjadi instrumen bantu bagi lembaga fatwa dalam merumuskan pedoman yang lebih responsif, tanpa jatuh pada dua ekstrem yang sama-sama problematis: penolakan total terhadap teknologi metaverse atas nama kehati-hatian (sadd al-dhari'ah), atau penerimaan tanpa syarat atas nama kemudahan (taysir) yang mengabaikan risiko substantif terhadap keutuhan ibadah dan muamalah.

Artikel ini disusun dalam enam bagian. Setelah pendahuluan ini, bagian kedua memaparkan kerangka teoretis yang menjadi fondasi analisis, mencakup konsep metaverse, teori mediatisasi agama, epistemologi otoritas keagamaan digital, dan pendekatan sistem maqasid syariah. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian kualitatif kepustakaan yang digunakan. Bagian keempat menyajikan analisis konseptual utama yang terbagi ke dalam empat sub-tema: rekonfigurasi fikih ibadah virtual, epistemologi otoritas digital, maqasid syariah dalam muamalah digital, dan model konseptual cyber ummah. Bagian kelima mendiskusikan implikasi praktis dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan. Artikel ditutup dengan simpulan pada bagian keenam yang menjawab kegelisahan akademik yang menjadi titik tolak penelitian ini.

2. KERANGKA TEORETIS

2.1 Metaverse sebagai Ruang Sosial Digital Generasi Baru

Istilah metaverse pertama kali dipopulerkan dalam fiksi ilmiah, namun dalam dua dekade terakhir ia telah bertransformasi menjadi kategori teknologi dan sosial yang serius dikaji lintas disiplin. Ball (2022) mendefinisikan metaverse sebagai jejaring dunia virtual tiga dimensi yang bersifat persisten (tidak berhenti atau ter-reset ketika pengguna keluar), sinkron dan langsung (real-time), serta interoperabel (data dan identitas pengguna dapat berpindah lintas platform). Definisi ini penting bagi kajian hukum Islam karena ia menegaskan bahwa metaverse berbeda secara kualitatif dari platform video call atau siaran langsung (live streaming) yang selama ini menjadi rujukan sebagian fatwa tentang ibadah jarak jauh. Pada video call, pengguna tetap berada dalam ruang fisiknya sendiri dan menyaksikan representasi audiovisual pihak lain; pada metaverse, pengguna hadir melalui avatar dalam ruang bersama yang secara fenomenologis dirancang untuk menstimulasi pengalaman keberadaan *(sense of presence)* yang menyerupai kehadiran fisik, meski secara ontologis tetap merupakan representasi digital *(Bridges & Corcoran, 2024)*. Ketegangan antara pengalaman keberadaan yang disimulasikan dan ketiadaan kehadiran fisik yang sesungguhnya inilah yang menjadi titik krusial bagi analisis fikih ibadah, sebagaimana akan diuraikan pada bagian keempat.

2.2 Mediatisasi Agama: Media sebagai Struktur, Bukan Sekadar Saluran

Kerangka teoretis kedua yang digunakan artikel ini adalah teori mediatisasi agama yang dikembangkan Hjarvard (2008). Berbeda dengan pandangan instrumentalis yang memposisikan media semata sebagai alat penyampai pesan keagamaan, teori mediatisasi menegaskan bahwa media telah menjadi institusi sosial otonom yang logikanya sendiri logika kecepatan, visualitas, personalisasi, dan sirkulasi algoritmik turut membentuk ulang bentuk, isi, bahkan otoritas agama itu sendiri. Ketika sebuah institusi sosial (termasuk agama) semakin bergantung pada media untuk fungsi-fungsi dasarnya, institusi tersebut secara bertahap mengadopsi logika media itu sebagai

bagian dari cara kerjanya sendiri. Hoover (2006, 2016), melalui kajian panjangnya tentang persinggungan media, agama, dan budaya, memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa ruang media kontemporer telah menjadi arena baru tempat otoritas keagamaan diproduksi, dipertanyakan, dan direnegosiasikan, alih-alih sekadar direpresentasikan. Ketika kerangka ini diterapkan pada metaverse, dapat diargumentasikan bahwa mediatisasi agama memasuki fase paling intensifnya sejauh ini: logika dunia virtual keterlibatan sensorik-imersif, ekonomi atensi berbasis algoritma, dan arsitektur platform yang dikendalikan korporasi teknologi berpotensi meresap jauh ke dalam struktur dan tata cara ibadah itu sendiri, bukan lagi sekadar cara ibadah tersebut disiarkan atau didokumentasikan.

2.3 Epistemologi Otoritas Keagamaan Digital

Kerangka ketiga berkaitan dengan bagaimana otoritas keagamaan Islam diproduksi dan dilegitimasi di ruang digital. Bunt (2000, 2018) melalui konsep cyber-Islamic environments menunjukkan bahwa ruang siber telah menjadi arena kompetisi otoritas antara ulama bersanad yang beradaptasi dengan medium digital, lembaga fatwa resmi, dan aktor-aktor baru mulai dari dai media sosial hingga platform algoritmik yang tidak selalu memiliki legitimasi keilmuan tradisional namun memiliki jangkauan dan pengaruh yang jauh lebih luas. Karyanya yang paling mutakhir, Islamic Algorithms: Online Influence in the Muslim Metaverse (Bunt, 2024), secara eksplisit menandai pergeseran fokus kajian ini dari sekadar internet menuju metaverse sebagai medan otoritas keislaman generasi berikutnya. Sejalan dengan itu, Campbell (2007, 2012) mengonseptualisasikan apa yang disebutnya sebagai networked religion, yakni bentuk keberagamaan yang dicirikan oleh empat pola: komunitas berjejaring (networked community), otoritas berjejaring (networked authority), praktik keagamaan berjejaring (networked religious practice), dan identitas berjejaring (networked identity). Konsep otoritas berjejaring ini penting karena ia menjelaskan bahwa legitimasi keagamaan di ruang digital tidak sepenuhnya menggantikan otoritas tradisional, melainkan berdampingan dan

berkompetisi dengannya dalam ekosistem hibrida (Campbell, 2021; Campbell & Evolvi, 2020). Dalam konteks metaverse, kompetisi ini diperumit oleh peran arsitektur algoritmik platform—yang menentukan konten dan figur keagamaan mana yang paling tampak dan dapat diakses oleh pengguna sehingga memunculkan apa yang dalam artikel ini disebut sebagai otoritas algoritmik semu (quasi-algorithmic authority): legitimasi yang diperoleh bukan dari validitas keilmuan, melainkan dari visibilitas yang direkayasa oleh sistem rekomendasi platform.

2.4 Maqasid Syariah sebagai Kerangka Etik-Hukum: Pendekatan Sistem Jasser Auda

Kerangka keempat, yang menjadi tulang punggung analisis normatif artikel ini, adalah pendekatan sistem terhadap maqasid syariah yang dikembangkan Jasser Auda (2008). Berbeda dengan pendekatan maqasid klasik yang cenderung bersifat daftar tertutup (lima atau enam tujuan pokok syariah), Auda mengusulkan pendekatan sistem yang memandang maqasid sebagai jaringan tujuan yang bersifat holistik (wholeness), multidimensional, terbuka (openness), dan yang paling penting, berorientasi pada tujuan (purposefulness) dalam merespons konteks ruang, waktu, dan perkembangan sains kontemporer. Pendekatan ini secara eksplisit dirancang untuk menjawab keterbatasan metodologi ushul fikih klasik dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak memiliki preseden tekstual langsung, termasuk fenomena teknologi digital. Lima tujuan pokok syariah yang menjadi inti maqasid— pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) dalam kerangka Auda tidak diperlakukan sebagai kategori statis, melainkan sebagai lensa dinamis yang harus dioperasionalkan secara kontekstual terhadap setiap fenomena baru, termasuk ruang virtual metaverse. Pendekatan inilah yang digunakan artikel ini untuk membangun kerangka konseptual integratif pada bagian keempat.

2.5 Kerangka Konseptual Terpadu

Menyintesiskan keempat landasan teori di atas, artikel ini mengajukan sebuah kerangka konseptual terpadu sebagaimana disajikan pada Tabel 1 (lihat bagian 4.3). Logika dasarnya dapat diringkas sebagai berikut: metaverse (variabel teknologis) mendorong intensifikasi mediatisasi agama (proses sosial), yang pada gilirannya memicu pergeseran epistemologi otoritas keagamaan dari model tekstual-institusional menuju model hibrida-algoritmik (konsekuensi epistemologis). Pergeseran ini menghasilkan beragam praktik ibadah dan muamalah virtual baru yang belum memiliki preseden hukum yang mapan (fenomena empirik-normatif), yang keabsahannya tidak dapat ditentukan secara aprioristik, melainkan harus dianalisis satu per satu melalui kerangka maqasid syariah berbasis sistem (instrumen evaluatif). Hasil evaluasi ini kemudian bermuara pada rumusan tata kelola fikih digital berbasis maqasid (kontribusi praktis) sebagai jembatan antara teori dan kebijakan. Kerangka inilah yang menjadi peta jalan analisis pada bagian-bagian selanjutnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Worldview dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan worldview interpretif-konstruktivis, yang berangkat dari asumsi ontologis bahwa makna hukum Islam atas fenomena baru seperti metaverse tidak tersedia secara given dalam teks, melainkan dikonstruksi melalui proses penafsiran yang melibatkan interaksi antara nas (teks wahyu), kaidah ushul fikih, konteks sosial-teknologis, dan tujuan-tujuan syariah (Creswell, 2014). Worldview ini dipilih karena objek kajian perjumpaan fikih dengan realitas virtual yang belum memiliki preseden menuntut proses ijtihad interpretatif, bukan sekadar penerapan mekanis kaidah hukum yang sudah baku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif kepustakaan (qualitative library research) yang bersifat konseptual-normatif, yakni penelitian yang objek kajiannya adalah teks, konsep, dan wacana ilmiah, bukan data lapangan berupa perilaku atau

persepsi informan manusia secara langsung. Pilihan ini konsisten dengan sifat pertanyaan penelitian yang bersifat teoretik-konseptual, sebagaimana ditegaskan pada bagian pendahuluan, dan bukan pertanyaan empirik yang menuntut pengujian hipotesis atas populasi tertentu.

3.2 Perspektif dan Objek Kajian

Perspektif yang digunakan adalah perspektif interdisipliner yang mendialogkan tiga bidang kajian: ushul fikih dan maqasid syariah (bidang hukum Islam), sosiologi dan studi media agama (bidang agama-digital), serta kajian teknologi metaverse (bidang studi media baru). Objek kajian penelitian ini bukan satu naskah tunggal, melainkan korpus wacana yang terdiri atas tiga lapis: (1) literatur klasik dan modern ushul fikih serta maqasid syariah, terutama karya sistematis Auda (2008) beserta rujukan silangnya pada literatur maqasid klasik (al-Shatibi, al-Ghazali); (2) korpus akademik kontemporer tentang agama digital dan mediatisasi agama, mencakup karya Hjarvard (2008), Hoover (2006, 2016), Campbell (2007, 2010, 2012, 2021), dan Bunt (2000, 2018, 2024); serta (3) artikel jurnal dan dokumen fatwa kontemporer yang secara spesifik membahas persinggungan Islam dengan metaverse, termasuk kajian tentang haji virtual (Jubba et al., 2024; Fadillah, 2024), muamalah dan transaksi digital berbasis metaverse (Gatot Hadi Purwanto, 2023; Husain Insawan, 2025; Ahmad Rifai Yoga et al., 2025), serta praktik ibadah di ruang metaverse secara lebih umum (Yiğitoğlu, 2022; Henky Fernando, 2025).

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik dan repositori jurnal yang mempublikasikan kajian tentang Islam, hukum Islam, dan teknologi digital, dengan kata kunci kombinasi antara istilah fikih klasik (ibadah, muamalah, akad, maqasid) dan istilah teknologi kontemporer (metaverse, virtual reality, realitas virtual, dunia digital). Prosedur ini dipilih dan dapat direplikasi sebagai berikut: (a) penelusuran awal menggunakan kata kunci luas untuk memetakan lanskap wacana; (b) penyaringan berdasarkan relevansi tematik langsung terhadap

fikih dan metaverse; (c) pembacaan mendalam (close reading) terhadap sumber yang lolos penyaringan; dan (d) triangulasi antar sumber untuk memverifikasi konsistensi klaim konseptual lintas literatur. Sebagai catatan metodologis yang jujur dan perlu diungkapkan secara terbuka: kajian fikih-metaverse merupakan bidang yang masih sangat muda, sehingga volume literatur yang benar-benar telah melalui proses telaah sejawat pada jurnal bereputasi internasional masih terbatas dibandingkan bidang fikih kontemporer lain yang lebih mapan seperti fikih kedokteran atau fikih ekonomi syariah konvensional; keterbatasan ini menjadi salah satu justifikasi mengapa artikel ini memilih desain konseptual-teoretik, yang memungkinkan pembangunan kerangka analitis baru di tengah kelangkaan preseden empirik, alih-alih desain deskriptif-empirik yang menuntut ketersediaan data lapangan yang memadai.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik konseptual (conceptual thematic analysis), yakni proses pengorganisasian temuan literatur ke dalam tema-tema besar yang kemudian dianalisis secara kritis melalui kerangka ushul fikih dan maqasid syariah. Prosedur analisis mengikuti empat tahap: pertama, kodifikasi tematik terhadap setiap sumber berdasarkan jenis ibadah atau muamalah virtual yang dibahas (salat, haji, nikah, transaksi aset digital); kedua, pemetaan argumen hukum yang digunakan setiap sumber (dalil, kaidah fikih, pertimbangan maslahat-mafsadat); ketiga, evaluasi silang argumen tersebut terhadap kerangka sistem maqasid Auda (2008) untuk menilai konsistensi dan kecukupan argumentatifnya; dan keempat, sintesis lintas tema untuk merumuskan kerangka konseptual integratif yang disajikan pada bagian keempat. Untuk menjaga presisi dan akurasi interpretatif, setiap klaim normatif yang diajukan dalam artikel ini secara konsisten ditelusuri kembali pada premis ushul fikih yang mendasarinya, sehingga argumen orisinal peneliti dapat dibedakan secara jelas dari sintesis atas pandangan sumber-sumber yang dirujuk.

3.4 Keterbatasan Metodologis

Sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif kepustakaan, kajian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diungkapkan secara transparan. Pertama, karena desainnya bersifat konseptual dan bukan lapangan, artikel ini tidak dapat mengklaim generalisasi empirik atas bagaimana umat Islam di berbagai konteks sosial-budaya sesungguhnya memaknai atau mempraktikkan ibadah di metaverse; klaim yang diajukan bersifat teoretik-normatif dan memerlukan verifikasi lanjutan melalui penelitian lapangan. Kedua, korpus literatur yang tersedia tentang fikih-metaverse masih relatif baru dan sebagian besar berasal dari beberapa tahun terakhir, sehingga konsensus keilmuan yang matang (baik di kalangan fukaha maupun sarjana studi agama digital) belum sepenuhnya terbentuk; kerangka yang diajukan artikel ini karenanya bersifat proposisi awal yang terbuka untuk direvisi seiring perkembangan wacana dan fatwa resmi dari lembaga-lembaga otoritatif. Ketiga, karena sifatnya yang lintas disiplin, terdapat risiko penyederhanaan pada salah satu sisi kerangka teoretis baik pada aspek ushul fikih maupun pada aspek teori media yang coba diminimalkan peneliti melalui rujukan langsung pada karya-karya utama di masing-masing bidang, namun tidak dapat sepenuhnya dihilangkan mengingat keterbatasan cakupan satu artikel tunggal.

4. HASIL DAN ANALISIS KONSEPTUAL

4.1 Rekonfigurasi Fikih Ibadah dalam Ruang Virtual

Analisis atas literatur yang membahas ibadah virtual menunjukkan bahwa kekeliruan metodologis paling mendasar dalam wacana publik maupun sebagian kajian akademik adalah kecenderungan memperlakukan seluruh ibadah virtual sebagai satu kategori hukum tunggal. Padahal, tinjauan ushul fikih secara jelas membedakan ibadah berdasarkan rukun dan syarat sahnya masing-masing, sehingga implikasi keberadaan virtual terhadap keabsahannya juga berbeda secara signifikan antarjenis ibadah. Kajian tentang salat berjamaah menunjukkan bahwa jumhur fukaha mensyaratkan kesatuan tempat (ittihad al-makan) atau setidaknya keterhubungan saf

(ittisal al-shufuf) antara imam dan makmum sebagai salah satu syarat sah berjamaah; ketentuan ini secara struktural sulit dipenuhi oleh representasi avatar dalam ruang metaverse, sebab kehadiran yang disimulasikan tidak menghadirkan tubuh fisik yang menjadi rujukan asli kaidah tersebut (Performing Salah in the Metaverse, 2024). Peneliti berargumen bahwa persoalan ini bukan sekadar soal jarak yang secara fikih klasik telah memiliki solusi melalui konsep masjid jami' yang luas atau siaran suara imam melainkan soal ontologis: keberadaan avatar bukan keberadaan jasad, sehingga penerapan kaidah berjamaah pada ruang virtual memerlukan ijtihad baru, bukan sekadar analogi (qiyas) langsung dari kasus salat melalui pengeras suara.

Kasus ibadah haji virtual menghadirkan argumen yang secara maqasidi lebih tegas. Kajian Jubba, Fernando, Larasati, dan Darus (2024) atas persepsi warga Nahdlatul Ulama terhadap haji metaverse menemukan bahwa mayoritas informan menegaskan ketidaksahan haji virtual sebagai pemenuhan rukun Islam kelima, dengan argumen bahwa manasik haji terutama tawaf mengelilingi Ka'bah dan wukuf di Arafah mensyaratkan kehadiran fisik pada lokasi geografis tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari rukun ibadah itu sendiri, bukan sekadar simbol yang dapat direpresentasikan. Temuan serupa ditegaskan Fadillah (2024) yang menganalisis wacana haji virtual dalam bingkai agama daring (online religion) versus agama secara daring (religion online): representasi manasik haji melalui metaverse pada dasarnya beroperasi sebagai instrumen agama secara daring (sarana informasi dan simulasi edukatif), bukan sebagai substitusi bagi agama daring dalam pengertian ibadah otentik itu sendiri. Peneliti berargumen bahwa perbedaan tegas antara fungsi edukatif-simulatif dan fungsi ritual-substitutif inilah yang menjadi kunci pembeda paling penting yang mesti ditegaskan oleh lembaga fatwa: simulasi manasik haji virtual sah dan bahkan dianjurkan sebagai sarana pembelajaran pra-keberangkatan, namun tidak sah menggantikan kewajiban haji itu sendiri bagi yang mampu (istita'ah).

Berbeda dengan kedua kasus di atas, akad nikah virtual menghadirkan kompleksitas hukum yang lebih bernuansa. Kajian normatif Ahmad Rifai Yoga dan kolega (2025) menunjukkan bahwa sebagian fukaha kontemporer membuka ruang keabsahan akad nikah melalui sarana audio-visual jarak jauh sepanjang syarat kesatuan majelis (ittihad al-majlis) dapat dipenuhi secara hukum yakni kesinambungan waktu dan kepastian identitas para pihak meski tidak terpenuhi secara fisik. Namun demikian, peneliti menilai bahwa penerapan prinsip ini pada konteks metaverse memerlukan kehati-hatian ekstra dibandingkan sekadar panggilan video, sebab representasi avatar membuka celah ambiguitas identitas yang jauh lebih besar: avatar dapat disesuaikan secara visual sedemikian rupa sehingga tidak lagi merepresentasikan identitas asli penggunanya secara dapat diverifikasi pihak ketiga (saksi), padahal saksi (syuhud) merupakan rukun akad nikah yang keabsahannya bergantung pada kepastian mengenali para pihak yang berakad. Dengan demikian, argumen orisinal yang diajukan penelitian ini adalah bahwa keabsahan akad nikah virtual di metaverse tidak dapat digeneralisasi dari preseden akad nikah melalui video call konvensional, melainkan memerlukan syarat tambahan berupa mekanisme verifikasi identitas digital yang setara kekuatan pembuktiannya dengan kesaksian langsung.

4.2 Epistemologi Otoritas: Dari Legitimasi Tekstual-Institusional Menuju Legitimasi Hibrida-Algoritmik

Bagian ini beralih dari pertanyaan tentang keabsahan ibadah tertentu menuju pertanyaan epistemologis yang lebih mendasar: siapa yang berwenang menetapkan keabsahan tersebut, dan bagaimana kewenangan itu diperoleh serta dipertahankan dalam ekosistem metaverse? Bunt (2018, 2024) menunjukkan bahwa sejak awal kemunculan ruang siber Islam, otoritas keagamaan telah mengalami proses desentralisasi bertahap, di mana lembaga fatwa formal harus berbagi ruang wacana dengan aktor-aktor baru yang memperoleh legitimasi bukan dari sanad keilmuan klasik, melainkan dari kemampuan mereka menghasilkan konten yang resonan secara digital. Dalam konteks metaverse, proses desentralisasi ini memasuki fase yang lebih

rumit karena melibatkan lapisan ketiga yang sebelumnya tidak signifikan dalam ekosistem web 2.0, yakni arsitektur algoritmik platform itu sendiri. Sistem rekomendasi, kurasi konten, dan desain antarmuka platform metaverse dirancang oleh korporasi teknologi berdasarkan logika keterlibatan pengguna (engagement) dan bukan logika epistemologi keislaman, sehingga figur atau komunitas keagamaan yang paling "terlihat" dalam ekosistem metaverse belum tentu merupakan yang paling otoritatif secara keilmuan.

Peneliti mengonseptualisasikan kondisi ini sebagai pergeseran dari model otoritas tekstual-institusional menuju model otoritas hibrida-algoritmik. Pada model pertama, legitimasi keagamaan bersumber dari rantai keilmuan (sanad), afiliasi institusional (lembaga fatwa resmi, universitas Islam), dan konsistensi metodologis terhadap ushul fikih. Pada model kedua, ketiga sumber legitimasi tersebut tidak hilang, tetapi harus berkompetisi dengan sumber legitimasi baru berupa visibilitas algoritmik dan partisipasi komunitas digital, sebagaimana dikonsepsikan Campbell (2012, 2021) melalui gagasan otoritas berjejaring. Yang membedakan metaverse dari media sosial generasi sebelumnya adalah bahwa dalam ruang tiga dimensi yang imersif, representasi visual otoritas desain avatar seorang "ustaz virtual", arsitektur "masjid digital" yang megah, atau efek visual saat menyampaikan kajian dapat menciptakan kesan otoritatif yang secara epistemologis tidak berkorelasi dengan kompetensi keilmuan yang sesungguhnya. Peneliti berargumen bahwa fenomena inilah yang secara khusus perlu diwaspadai oleh lembaga pendidikan dan fatwa Islam sebagai bentuk baru dari apa yang secara klasik dikenal sebagai talbis (penyamaran) otoritas, yang dalam konteks digital termanifestasi sebagai otoritas algoritmik semu.

Implikasi dari pergeseran epistemologis ini terhadap tata kelola fatwa sangat signifikan. Lembaga-lembaga fatwa yang beroperasi dengan model tekstual-institusional klasik yang mengandalkan proses musyawarah tertutup, publikasi resmi, dan otoritas hierarkis secara struktural belum dirancang untuk merespons kecepatan sirkulasi wacana keagamaan di ruang

metaverse yang beroperasi dalam hitungan jam, bukan bulan atau tahun sebagaimana siklus penetapan fatwa konvensional. Kesenjangan temporal ini menciptakan kekosongan otoritatif yang, jika dibiarkan, akan diisi oleh aktor-aktor dengan legitimasi algoritmik namun kompetensi keilmuan yang dipertanyakan. Argumen ini menjadi dasar bagi rekomendasi tata kelola fikih digital yang diuraikan pada bagian kelima.

4.3 Maqasid Syariah dalam Muamalah dan Ekonomi Digital di Metaverse

Selain ranah ibadah, metaverse juga menghadirkan lanskap muamalah baru yang memerlukan tinjauan maqasidi secara cermat, khususnya menyangkut transaksi aset digital seperti token nonfungible (NFT), mata uang kripto, dan properti virtual. Kajian Gatot Hadi Purwanto (2023) atas praktik perdagangan berbasis realitas virtual dalam metaverse mengidentifikasi persoalan gharar (ketidakjelasan) sebagai isu sentral, mengingat objek akad (ma'qud 'alaih) dalam banyak transaksi metaverse bersifat tidak berwujud secara fisik dan nilainya sangat fluktuatif serta spekulatif. Di sisi lain, kajian Husain Insawan (2025) tentang penerapan skema eco-metaverse di Indonesia dari perspektif ekonomi syariah menawarkan optic yang lebih optimistis, menunjukkan bahwa maqasid hifz al-mal justru dapat diperkuat melalui inovasi model bisnis virtual yang inklusif, sepanjang dirancang dengan kepatuhan pada prinsip keadilan distributif dan larangan riba.

Untuk mensintesiskan kedua kecenderungan yang tampak berlawanan tersebut, peneliti mengoperasionalkan pendekatan sistem Auda (2008) guna memetakan secara simultan peluang dan risiko metaverse terhadap kelima dimensi maqasid, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Pemetaan ini menegaskan argumen sentral artikel ini: metaverse bukanlah fenomena yang secara aprioristik maslahat atau mafsadat, melainkan teknologi netral yang implikasi hukumnya bergantung pada bagaimana ia dirancang, digunakan, dan diregulasi. Pendekatan biner halal-haram yang menyeluruh terhadap "metaverse" sebagai satu entitas tunggal, sebagaimana sering muncul dalam wacana publik, karenanya merupakan kekeliruan kategoris (category mistake) yang mengabaikan kompleksitas multidimensional yang justru menjadi inti dari pendekatan sistem maqasid.

Tabel 1. Pemetaan Sistem Maqasid Syariah terhadap Peluang dan Risiko Metaverse

Dimensi Maqasid	Peluang Metaverse	Risiko Utama	Prinsip Fikih Pengendali
Hifz al-Din (Pemeliharaan Agama)	Perluasan akses dakwah, kajian, dan komunitas ibadah lintas batas geografis	Simplifikasi/reduksi ritual; kaburnya batas ibadah mahdah yang sah dan sekadar simulasi	Tamyiz antara ibadah mahdah (butuh kehadiran fisik) dan penunjang ibadah (boleh virtual)
Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa)	Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan jamaah dengan keterbatasan mobilitas	Kecanduan digital, isolasi sosial, disosiasi antara realitas dan simulasi	Maslahah mursalah dengan syarat proporsionalitas (tanasub) dan larangan dharar
Hifz al-'Aql (Pemeliharaan Akal)	Literasi digital keislaman, simulasi edukatif manasik dan sejarah Islam	Disinformasi keagamaan, otoritas algoritmik semu tanpa sanad keilmuan	Kewajiban tabayyun dan verifikasi sanad keilmuan digital
Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan)	Fasilitasi taaruf dan sebagian prosesi pranikah lintas jarak	Ambiguitas syarat ijab-kabul (ittihad al-majlis), rawan penyalahgunaan identitas avatar	Syarat kepastian identitas dan kesatuan majelis akad secara hukum, bukan sekadar teknis
Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta)	Inovasi muamalah, wakaf digital, dan inklusi ekonomi berbasis aset virtual	Gharar pada objek akad tak berwujud, spekulasi aset kripto/NFT, riba tersamar	Kejelasan ma'qud 'alaih, larangan gharar fahisy, dan kepatuhan pada akad syariah baku

Sumber: Disusun peneliti (2026) berdasarkan sintesis kerangka sistem maqasid Auda (2008) dan tinjauan literatur fikih-metaverse.

4.4 Cyber Ummah: Menuju Model Konseptual Komunitas Keagamaan Digital Generasi Baru

Sub-bagian terakhir dari analisis ini mengelaborasi konsep cyber ummah sebagai kontribusi konseptual baru yang diajukan artikel ini. Istilah ummah dalam tradisi Islam secara klasik merujuk pada komunitas keimanan yang transenden terhadap batas geografis dan etnis, disatukan oleh akidah dan syariah yang sama. Bunt (2000) dalam kajian awalnya tentang ruang siber Islam telah mengisyaratkan kemunculan apa yang disebutnya sebagai potensi "ummah global" melalui forum-forum diskusi daring, namun konsep ini belum dielaborasi secara sistematis sebagai unit analisis tersendiri. Peneliti berargumen bahwa metaverse membawa fenomena ini ke tahap kualitatif baru: jika ummah digital generasi web 2.0 terbentuk melalui interaksi tekstual dan audiovisual dua dimensi (forum, grup media sosial, siaran langsung), cyber ummah dalam konteks metaverse terbentuk melalui kehadiran bersama yang disimulasikan (co-presence) dalam ruang tiga dimensi bersama, dengan penanda visual-spasial seperti arsitektur masjid virtual, avatar berbusana muslim, dan ritual bersama yang dipentaskan secara sinkron.

Peneliti mengonseptualisasikan cyber ummah sebagai komunitas keagamaan digital yang dicirikan oleh empat atribut: pertama, kehadiran bersama yang disimulasikan (simulated co-presence), yakni pengalaman berada dalam ruang ibadah yang sama secara fenomenologis meski secara fisik tersebar lintas benua; kedua, identitas keislaman yang dimediasi avatar (avatar-mediated religious identity), di mana penanda keislaman busana, gestur, simbol dikonstruksi ulang secara digital dan menjadi objek negosiasi makna baru; ketiga, otoritas yang terdesentralisasi dan berlapis (layered decentralized authority), sebagaimana diuraikan pada sub-bagian 4.2; dan keempat, kerentanan terhadap fragmentasi mazhab digital (digital madhhab fragmentation), yakni kecenderungan ruang virtual mempertemukan pengguna dengan penafsiran keislaman yang sangat beragam tanpa kerangka rujukan otoritatif bersama, yang berpotensi memperdalam polarisasi keagamaan alih-alih memperkuat kohesi ummah sebagaimana cita-cita normatifnya.

Konsep cyber ummah ini penting secara teoretik karena ia menjembatani kajian fikih normatif dengan sosiologi agama digital: ia menunjukkan bahwa pertanyaan tentang keabsahan ibadah virtual (sub-bagian 4.1) dan pertanyaan tentang otoritas keagamaan digital (sub-bagian 4.2) sesungguhnya bermuara pada satu pertanyaan besar yang sama, yakni bagaimana bentuk baru kebersamaan (jama'ah) dapat dipertahankan keotentikannya ketika ruang fisik yang secara historis menjadi wadahnya digantikan oleh ruang virtual yang dirancang dan dikendalikan oleh logika platform teknologi, bukan oleh logika syariah maupun logika komunitas keagamaan itu sendiri.

5. DISKUSI: IMPLIKASI PRAKTIS DAN REKOMENDASI

Bagian ini mendiskusikan implikasi praktis dari analisis konseptual pada bagian sebelumnya dengan mengikuti alur segitiga: dimulai dari temuan spesifik, dijabarkan implikasinya, dan diakhiri dengan arah bagi penelitian dan kebijakan mendatang. Temuan spesifik pertama bahwa ibadah virtual tidak dapat diperlakukan sebagai kategori tunggal berimplikasi praktis pada kebutuhan mendesak akan taksonomi fikih digital yang terdiferensiasi. Peneliti merekomendasikan agar lembaga fatwa, baik di tingkat nasional (Majelis Ulama Indonesia) maupun internasional (lembaga-lembaga fatwa lintas negara), mengembangkan kerangka klasifikasi eksplisit yang memisahkan tiga kategori: (1) ibadah mahdah yang rukunnya mensyaratkan kehadiran fisik mutlak dan karenanya tidak dapat digantikan oleh representasi virtual dalam bentuk apa pun (misalnya tawaf haji); (2) aktivitas penunjang ibadah yang secara sah dapat difasilitasi melalui metaverse tanpa mereduksi keabsahan ibadah pokoknya (misalnya kajian pra-manasik, pembelajaran tata cara salat); dan (3) muamalah yang keabsahannya bergantung pada terpenuhinya syarat teknis tertentu yang dapat diadaptasi ke ruang virtual sepanjang esensi hukumnya terjaga (misalnya sebagian prosesi akad nikah, dengan syarat verifikasi identitas yang ketat).

Temuan kedua pergeseran epistemologi otoritas menuju model hibrida-algoritmik berimplikasi pada perlunya reformasi kelembagaan yang lebih

struktural. Peneliti merekomendasikan pembentukan atau penguatan unit khusus dalam lembaga fatwa yang berfungsi sebagai dewan fikih digital (digital fiqh council), yang bertugas memantau perkembangan wacana keagamaan di platform-platform metaverse secara proaktif, alih-alih menunggu pertanyaan publik sebagaimana pola kerja konvensional. Unit ini idealnya diisi oleh kombinasi ahli ushul fikih dan ahli teknologi media, mengingat kompleksitas persoalan yang dibahas memerlukan literasi ganda yang jarang dimiliki secara individual. Selain itu, untuk merespons risiko otoritas algoritmik semu yang diuraikan pada sub-bagian 4.2, peneliti merekomendasikan pengembangan sistem verifikasi digital bagi figur dan lembaga keagamaan semacam tanda centang otoritatif berbasis sanad keilmuan yang dapat diverifikasi pihak ketiga sebagai penyeimbang terhadap logika visibilitas algoritmik platform yang netral terhadap kompetensi keilmuan.

Temuan ketiga pemetaan maqasid terhadap muamalah digital sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berimplikasi pada kebutuhan pedoman muamalah metaverse yang berbasis prinsip (principle-based guidance), bukan sekadar daftar hukum kasuistik yang cepat usang seiring perkembangan teknologi. Peneliti merekomendasikan agar pedoman semacam ini secara eksplisit mengadopsi kaidah kejelasan objek akad (wuduh al-ma'qud 'alaih), larangan gharar fahisy, dan prinsip keadilan distributif sebagai kriteria evaluatif yang bersifat lentur namun tetap berpijak pada ushul fikih, sehingga dapat diterapkan secara konsisten pada bentuk-bentuk inovasi aset digital yang akan terus bermunculan di masa depan tanpa memerlukan penetapan fatwa baru untuk setiap varian teknis. Adapun temuan keempat konsep cyber ummah dan risiko fragmentasi mazhab digital yang menyertainya berimplikasi pada urgensi penguatan literasi keislaman digital dalam kurikulum pendidikan Islam, khususnya kemampuan tabayyun (verifikasi kritis) terhadap konten keagamaan yang beredar di ruang metaverse, sebagai kompetensi dasar yang setara pentingnya dengan literasi baca tulis Al-Qur'an dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.

Secara keseluruhan, keempat rekomendasi di atas dapat disatukan dalam kerangka praktis yang peneliti sebut tata kelola fikih digital berbasis maqasid, yang terdiri atas tiga pilar: pilar kelembagaan (pembentukan dewan fikih digital yang responsif), pilar epistemik (sistem verifikasi otoritas keagamaan digital), dan pilar pedagogis (penguatan literasi tabayyun digital dalam pendidikan Islam). Ketiga pilar ini saling menopang: tanpa pilar kelembagaan, rekomendasi teknis tidak memiliki wadah implementasi; tanpa pilar epistemik, otoritas algoritmik semu akan terus mengaburkan legitimasi keilmuan; dan tanpa pilar pedagogis, umat sebagai pengguna akhir tidak memiliki daya kritis untuk menavigasi kompleksitas ruang metaverse secara mandiri.

Peneliti juga menemukan hal yang di luar dugaan awal (unexpected finding) selama proses sintesis literatur, yakni bahwa ketegangan paling signifikan dalam kajian fikih-metaverse bukan terletak pada pertentangan antara teks wahyu dan teknologi baru sebagaimana sering diasumsikan wacana publik, melainkan pada kesenjangan kecepatan antara siklus inovasi teknologi metaverse yang berlangsung dalam hitungan bulan dan siklus penetapan hukum Islam yang secara metodologis memang dirancang untuk berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Kebaruan (novelty) argumen ini terletak pada pergeseran fokus persoalan: bukan "apakah Islam dapat beradaptasi dengan metaverse", melainkan "bagaimana kelembagaan hukum Islam dapat direformasi agar tempo responsnya sepadan dengan tempo perubahan teknologi tanpa mengorbankan kehati-hatian metodologis ushul fikih itu sendiri". Pergeseran fokus inilah yang membedakan kontribusi artikel ini dari kajian-kajian fikih-metaverse terdahulu yang cenderung berhenti pada pertanyaan halal-haram semata.

Sebagai penutup diskusi, penting untuk secara jujur mengakui bahwa kerangka konseptual yang diajukan artikel ini bersifat proposisi awal yang memerlukan pengujian dan penyempurnaan lebih lanjut. Penelitian mendatang perlu mengarah pada dua jalur utama: pertama, penelitian empirik lapangan yang menguji sejauh mana konsep cyber ummah dan pergeseran otoritas hibrida-algoritmik yang diusulkan artikel ini benar-benar

termanifestasi dalam praktik nyata komunitas Muslim pengguna platform metaverse di berbagai konteks sosial-budaya; dan kedua, penelitian kebijakan yang mengevaluasi efektivitas implementasi tiga pilar tata kelola fikih digital berbasis maqasid pada lembaga-lembaga fatwa yang bersedia mengujicobakannya, sehingga kerangka teoretik yang bersifat normatif ini dapat diperkaya dengan bukti implementatif dari lapangan.

6. KESIMPULAN

Artikel ini bertolak dari kegelisahan akademik bahwa kajian fikih-metaverse yang berkembang selama ini cenderung terserak secara kasuistik dan belum mengintegrasikan tiga wacana yang sesungguhnya saling terkait erat: fikih ibadah virtual, epistemologi otoritas keagamaan digital, dan kerangka maqasid syariah. Melalui kajian kualitatif kepustakaan yang berpijak pada worldview interpretif-konstruktivis, artikel ini menjawab pertanyaan pokok penelitian dengan menunjukkan bahwa rekonfigurasi hukum Islam di era metaverse tidak dapat dilakukan melalui pendekatan biner halal-haram yang menyeluruh, melainkan menuntut analisis terdiferensiasi terhadap setiap jenis ibadah dan muamalah berdasarkan rukun dan syarat sahnya masing-masing, yang kemudian dievaluasi melalui pendekatan sistem maqasid syariah sebagaimana dikembangkan Auda (2008).

Simpulan pertama, salat berjamaah dan ibadah haji menghadapi kendala ontologis-hukum yang mendasar ketika direpresentasikan secara virtual, karena rukun keduanya secara historis dan tekstual mensyaratkan kehadiran fisik yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh kehadiran avatar, sebagaimana ditegaskan konsisten oleh kajian-kajian terdahulu (Jubba et al., 2024; Fadillah, 2024). Simpulan kedua, akad nikah dan sebagian muamalah menghadirkan ruang ijtihad yang lebih terbuka, dengan syarat tambahan berupa mekanisme verifikasi identitas digital yang setara kekuatannya dengan kesaksian langsung, sebuah syarat yang belum banyak dielaborasi dalam kajian terdahulu dan menjadi kontribusi baru artikel ini. Simpulan ketiga, otoritas keagamaan Islam di ruang metaverse tengah bergeser dari model tekstual-institusional menuju model hibrida-algoritmik, yang memunculkan risiko otoritas algoritmik semu dan menuntut reformasi

kelembagaan berupa dewan fikih digital yang responsif. Simpulan keempat, pemetaan sistem maqasid terhadap metaverse menegaskan bahwa teknologi ini bersifat netral secara hukum dan implikasinya bergantung pada desain, penggunaan, dan regulasinya, sehingga pedoman berbasis prinsip lebih tepat digunakan dibandingkan daftar hukum kasuistik. Simpulan kelima, konsep cyber ummah yang diajukan artikel ini menawarkan unit analisis baru untuk memahami emergensi komunitas keagamaan digital generasi metaverse, sekaligus mengingatkan pada risiko fragmentasi mazhab digital yang menyertainya.

Secara teoretik, artikel ini berkontribusi pada pengayaan wacana maqasid syariah kontemporer dengan menunjukkan bagaimana pendekatan sistem Auda (2008) dapat dioperasionalkan secara konkret terhadap fenomena teknologi mutakhir yang belum memiliki preseden tekstual langsung, sekaligus memperkaya kajian sosiologi agama digital dengan konsep cyber ummah sebagai unit analisis baru. Secara praktis, kerangka tata kelola fikih digital berbasis maqasid yang diajukan—dengan tiga pilar kelembagaan, epistemik, dan pedagogis—diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi lembaga fatwa, institusi pendidikan Islam, dan pembuat kebijakan platform digital dalam merumuskan respons yang lebih terukur dan berimbang terhadap fenomena metaverse, yang menghindari dua ekstrem problematis: penolakan total yang mengabaikan potensi kemaslahatan, dan penerimaan tanpa syarat yang mengabaikan risiko substantif terhadap keutuhan ibadah dan muamalah umat Islam.

Pada akhirnya, peneliti menegaskan bahwa kerangka yang diajukan dalam artikel ini bukanlah kata akhir, melainkan titik tolak bagi dialog lintas disiplin yang lebih luas antara fukaha, sarjana studi agama-media, perancang teknologi, dan pembuat kebijakan. Sebagaimana ditegaskan pada bagian keterbatasan metodologis, validitas empirik atas proposisi-proposisi konseptual dalam artikel ini masih memerlukan pengujian lapangan lebih lanjut, dan peneliti berharap agenda penelitian yang diuraikan pada bagian diskusi dapat mendorong lahirnya kajian-kajian lanjutan yang memperkuat, mengoreksi, atau memperkaya kerangka yang diajukan di sini, sehingga

hukum Islam dapat terus hadir secara relevan dan otentik dalam menyertai perjalanan umatnya memasuki ruang-ruang digital baru yang akan terus berkembang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai Yoga, Dongoran, A. Y., Siregar, A. R. P., Husna, N. H., & Hasibuan, R. F. (2025). Islamic law in the metaverse world: A normative study of virtual worship practices and transactions. Jurnal Sahabat ISNU SU, 2(3), 190–199. https://doi.org/10.70826/jsisnu.v2i3.896

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Awass, O. (2014). Fatwa: The evolution of an Islamic legal practice and its influence on Muslim society [Doctoral dissertation, Temple University]. ProQuest Dissertations.

Ball, M. (2022). The metaverse: And how it will revolutionize everything. Liveright Publishing.

Belhaj, A. (2022). Beyond the global mufti: Religious authority as political action. Religions, 13(2), 100. https://doi.org/10.3390/rel13020100

Bridges, N., & Corcoran, P. (2024). What is the metaverse? IEEE Metaverse Newsletter.

Bunt, G. R. (2000). Virtually Islamic: Computer-mediated communication and cyber Islamic environments. University of Wales Press.

Bunt, G. R. (2018). Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority. University of North Carolina Press.

Bunt, G. R. (2024). Islamic algorithms: Online influence in the Muslim metaverse. Bloomsbury Academic.

Campbell, H. A. (2007). Who's got the power? The question of religious authority and the internet. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(3), 1043–1062. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00362.x

Campbell, H. A. (2010). When religion meets new media. Routledge.

Campbell, H. A. (2012). Understanding the relationship between religion online and offline in a networked society. Journal of the American Academy of Religion, 80(1), 64–93. https://doi.org/10.1093/jaarel/lfr074

Campbell, H. A. (2021). Digital creatives and the rethinking of religious authority. Routledge.

Campbell, H. A., & Evolvi, G. (2020). Contextualizing current digital religion research on emerging technologies. Human Behavior and Emerging Technologies, 2(1), 5–17. https://doi.org/10.1002/hbe2.169

Campbell, H. A., & Tsuria, R. (Eds.). (2021). Digital religion: Understanding religious practice in digital media (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429295683

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Fadillah. (2024). Virtuality of online religion in cyberspace: Study of virtual hajj in metaverse discourse. FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman.

Gatot Hadi Purwanto, H. A. (2023). Islamic law on trading using virtual reality-based metaverse. Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 9(1), 126–142.

Henky Fernando, Y. G. (2025). Religion in the metaverse scheme: Practices of worship in the new media age. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 26(1), 12–26.

Hjarvard, S. (2008). The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change. Northern Lights: Film and Media Studies Yearbook, 6(1), 9–26. https://doi.org/10.1386/nl.6.1.9_1

Hoover, S. M. (2006). Religion in the media age. Routledge.

Hoover, S. M. (2011). Media and the imagination of religion in contemporary global culture. European Journal of Cultural Studies, 14(6), 610–625. https://doi.org/10.1177/1367549411419980

Hoover, S. M. (Ed.). (2016). The media and religious authority. Pennsylvania State University Press.

Hoover, S. M., & Lundby, K. (Eds.). (1997). Rethinking media, religion, and culture. SAGE Publications.

Husain Insawan, A. A. (2025). Implementation of the eco-metaverse in Indonesia: Sharia economic perspective. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 9(1), 107–129.

Jubba, H., Fernando, H., Larasati, Y. G., & Darus, M. R. (2024). Between reality and virtuality: A study of Muslim perceptions of metaverse hajj as a religious practice. Khazanah Theologia, 6(1), 13– 26.

Performing salah in the metaverse: Analyzing the perspectives of Ahl al-Hadis and Ahl al-Ra'yi within the intersection of technology and religion. (2024). [Jurnal kajian fikih kontemporer].

Rheingold, H. (1993). The virtual community: Homesteading on the electronic frontier. Addison-Wesley.

Yiğitoğlu, M. (2022). Religious virtual living and metaverse on the real world. Afro Eurasian Studies, 10(1), 5–14.